



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28667  
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 Website : [www.dlsdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.dlsdikpora.rokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/ 25 /2018

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD KASIH BUNDA  
KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca:
1. Proposal Permohonan Izin Operasional PAUD KASIH BUNDA Kecamatan Pendalian IV Koto Nomor : 03/PAUD-KB/IV /2018 Tanggal 14 April 2018.
  2. Rekomendasi Camat Kecamatan Pendalian Nōmor: 421.1/PELUM/2018 /070 Tanggal 13 Maret 2018.
  3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD DIKMAS/144/2018 Tanggal 25 s.d 26 April 2018.
- Menimbang
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia diperlukan meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
  - b. Bahwa Lembaga PAUD KASIH BUNDA Kecamatan Pendalian IV Koto dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );
  - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada PAUD KASIH BUNDA dengan alamat Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto.

- KEDUA : Izin Operasional PAUD KASIH BUNDA mulai tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021.
- KETIGA : PAUD KASIH BUNDA Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD-DIKMAS ) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin PAUD KASIH BUNDA.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir pengarayan  
pada tanggal 29 Sa'ban 1439 H  
15 Mei 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si  
Pembina TK I  
Nip. 196511251991031003